

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris memiliki ruang gerak yang dibatasi dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Notaris memiliki wewenang yang dilindungi undang-undang untuk menuliskan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang datang ke hadapan notaris sehingga menjadi suatu akta autentik.

Sejarah notariat di Indonesia berawal dari masa penjajahan Belanda. Pada masa tersebut, Belanda memperkenalkan sistem notariat yang digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol kekayaan dan tanah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Notaris dalam hal ini berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mencatat dan mengelola dokumen-dokumen penting seperti akta jual beli tanah, akta perubahan hak atas tanah, dan lain-lain.

Setelah berakhirnya penjajahan Belanda, sistem notariat di Indonesia tetap dipertahankan dan digunakan sampai saat ini. Namun, fungsi dan peran notaris di Indonesia pun berkembang dan semakin luas, seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Saat ini, notaris di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan jasa notariil, menyelenggarakan pendaftaran perusahaan, dan mengelola dokumen-dokumen penting.

Selain itu, Notariat di Indonesia juga mengalami perkembangan dari pengaturannya, pada tahun 1860 telah dikeluarkan undang-undang tentang notaris yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie*, kemudian pada perkembangannya notaris membentuk suatu perkumpulan yang bertujuan sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara sesama profesi notaris yang selanjutnya akan dikenal sebagai Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan *Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederlanden*

zijne Kolonien' dan *Broederschap der Notarissen* di Negeri Belanda, Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan penetapan pemerintah (*Gouvernements Besluit*) nomor 09 tanggal 5 September 1908.

Notaris Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan lama diwakili oleh Notaris Eliza Pondaag pada saat setelah Indonesia merdeka, menjabat sebagai Ketua Perkumpulan mengajukan permohonan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah anggaran dasar perkumpulan tersebut. Menteri Kehakiman Republik Indonesia menjawab dengan mengeluarkan penetapan pada tanggal 4 Desember 1957 Nomor J.A.5/117/6, perubahan anggaran dasar perkumpulan dinyatakan telah sah dan sejak diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 maret 1959 Nomor 19 nama perkumpulan *Nederlandsch Indische Notarieele Vereeniging* berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta dan sampai saat ini merupakan satu-satunya perkumpulan bagi notaris Indonesia.

Notaris diwajibkan berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Yang dimaksud organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Wadah organisasi notaris yang diakui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanyalah satu yaitu Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI). INI merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Organisasi Notaris INI juga memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut ADART) Organisasi Notaris yang berisi tentang ketentuan mengenai tujuan dibentuknya organisasi, tugas dan wewenangnya, serta tata kerja daripada INI hingga susunan organisasi termuat dalam ADART. Namun Menteri

melalui Peraturan Menteri tetap mengatur ketentuan mengenai penetapan dan pembinaan serta pengawasan Organisasi Notaris.

Tujuan utama Ikatan Notaris Indonesia dibentuk adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.¹

Untuk mencapai tujuan tersebut, Ikatan Notaris Indonesia berusaha:

- (1) Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan;
- (2) Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
- (3) Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;
- (4) Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
- (5) Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau

¹ Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, Banten, 2015.

hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;

- (6) Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
- (7) Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.²

Dalam Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut ditentukan juga terkait Kode Etik Notaris. Sebelumnya Kode Etik Notaris telah dibuat pada Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tahun 2005 namun telah mengalami perubahan pada Perubahan Anggaran Dasar INI Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tahun 2015. Kode Etik Notaris dibentuk untuk menetapkan etika profesi yang berlaku bagi notaris, dengan tujuan untuk menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan daripada notaris itu sendiri. Terdapat juga di dalam Kode Etik Notaris ketentuan tentang tanggung jawab profesi Notaris, antara lain kewajiban, larangan dan pengecualian profesi Notaris

Kode etik Notaris didasarkan pada fakta bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidang kenotariatan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Notaris secara individu bertanggung jawab atas kualitas pelayanan jasa yang diberikannya.

Kode Etik Notaris berlaku untuk semua notaris yang bekerja di Indonesia agar kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris tetap

² Ibid, Pasal 8.

terjaga. Kode Etik Notaris juga membatasi kekuasaan dari notaris dan melindungi hak-hak dari rekan sejawat notaris maupun klien. Secara umum, Kode Etik Notaris dibuat untuk menciptakan suatu etika profesi yang stabil dan merata bagi notaris yang menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.

Demi menjalankan usaha agar Ikatan Notaris Indonesia berfungsi sebagaimana mestinya, maka Ikatan Notaris Indonesia merumuskan alat perlengkapan organisasi, yang di mana Dewan Kehormatan menjadi salah satu alat perlengkapan organisasi. Kehadiran Dewan Kehormatan Notaris bagai pedang bermata dua yang dapat menguntungkan notaris namun sekaligus dapat merugikan notaris. Dewan Kehormatan Notaris membantu pemerintah dalam mengawasi dan menjamin bahwa para notaris melakukan tugas-tugas kenotariatan secara terampil dan dengan integritas yang tinggi. Dewan Kehormatan Notaris adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi etika dan tata tertib notaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang tugas dan tanggung jawab notaris serta pengawasannya. Namun, pengawasan tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga sering terjadi pelanggaran etika oleh beberapa notaris. Dewan Kehormatan Notaris dibentuk oleh para notaris sendiri dengan tujuan untuk menjamin bahwa para anggotanya melakukan tugas-tugas mereka dengan menjunjung tinggi profesionalitas. Dewan Kehormatan Notaris juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara notaris dan klien, serta menyelidiki tuduhan pelanggaran etika oleh para anggotanya.

Tentunya Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya tidak hanya merujuk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, melainkan juga mengacu pada Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 4 angka (16) Kode Etik Notaris diatur tentang larangan Notaris “membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka Dewan Kehormatan Notaris

menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PDKPINI Nomor 1 Tahun 2017) tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari.”

Peraturan mengenai pembatasan pembuatan akta melebihi batas kewajaran ditekankan sampai dua kali pada BAB III Kode Etik Notaris Indonesia, yaitu pada pasal 3 Angka 18 Kode Etik Notaris dan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya notaris dalam membuat akta harus dibatasi sesuai dengan batas kewajaran. Akibat hadirnya PDKPINI Nomor 1 Tahun 2017 tersebut membuat notaris merasa dibatasi dalam membuat akta autentik dikarenakan melanggar peraturan yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan tersebut. Karena apabila melanggar Kode Etik Notaris maka Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 6 angka (1) Kode Etik Notaris yang menyatakan :

1. Teguran
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.³

Artinya notaris mempertaruhkan jabatannya apabila dia membuat akta melebihi batas kewajaran.

Fakta di lapangan hal ini sangat merugikan Notaris yang sudah lama menjabat atau sudah profesional. Notaris yang telah mencapai tahap ini umumnya sudah memiliki banyak klien, dengan asumsi tersebut maka Notaris dianggap memiliki tingkat pekerjaan yang lebih banyak dari pada Notaris yang belum profesional. Pembuatan akta lebih dari 20 sehari sangat dimungkinkan terjadi pada Notaris yang mencapai tahap ini.

³ Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Pasal 6 angka 1

Terdapat permasalahan lain yang timbul yang diakibatkan terbitnya PDKPINI Nomor 1 Tahun 2017. Pada suatu daerah provinsi yang terpencil, hanya diisi formasi jabatan notaris yang sangat sedikit jumlahnya. Melihat perbandingan masyarakat yang membutuhkan jasa kenotariatan dengan Notaris yang menjabat pada daerah tersebut tidak sebanding. Apabila Notaris tersebut menjalankan Kode Etik Notaris secara *kaffah* maka artinya Notaris tersebut juga patuh terhadap PDKPINI Nomor 1 Tahun 2017. Apabila solusi yang tersedia adalah membagi pengerjaan akta pada hari yang lain maka hal ini dirasa tidak membawa nilai keadilan kepada klien. Klien tidak mendapat pelayanan yang maksimal pada hari tersebut karena dibatasi peraturan. Daerah-daerah tertentu yang memiliki formasi jabatan Notaris yang sedikit seharusnya dimungkinkan membuat akta lebih dari 20 per hari dikarenakan keterbatasan Notaris yang ada.

Tentunya dampak dari PDKPINI Nomor 1 Tahun 2017 tidak hanya berpotensi merugikan pihak Notaris saja, melainkan ada pihak lain yang dapat dirugikan yaitu pengguna jasa daripada Notaris itu sendiri yang sering penulis sebut dengan klien. Pada suatu kasus tertentu klien memiliki kerahasiaan terkait pembuatan akta yang ingin terjaga informasi akta tersebut agar tidak diketahui oleh pihak lain. Misalnya pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Umumnya banyak rahasia perusahaan yang tercantum pada Rapat Umum tersebut sehingga klien lebih memilih untuk mempercayakan pekerjaan tersebut hanya kepada satu Notaris saja. Meskipun Notaris mempunyai prinsip kerahasiaan namun sebisa mungkin klien mencegah segala hal buruk yang dapat terjadi dan dapat merugikan kepentingan klien itu sendiri.

Jamak terjadi klien seperti perbankan memilih 1 notaris saja untuk pengerjaan aktanya. Alasan yang sering terdengar adalah tingkat kepercayaan dan profesionalitas terhadap Notaris yang dipilih. Notaris telah terbiasa membuat akta yang menjadi keinginan pihak bank, sehingga hal ini dapat memudahkan dan mempersingkat waktu pengerjaan pembuatan akta yang tentunya berdampak positif terhadap klien

perbankan. Efisiensi waktu tentu menjadi prioritas perbankan. Perbankan menyalurkan pinjaman dalam satu hari sangat dimungkinkan lebih daripada 20 debitur, apabila setiap penyaluran pinjaman membutuhkan 1 akta saja maka sudah terpenuhi bahkan melebihi kuota harian pembuatan akta Notaris ditunjuk.

Namun, apabila kita melihat dari sisi lainnya, PDKPINI Nomor 1 Tahun 2017 Indonesia memiliki dampak positif terhadap Notaris yang baru saja terjun ke dunia notariatan. Notaris yang baru saja menjabat belum memiliki banyak klien. Diharapkan dengan adanya pembatasan pembuatan akta tersebut dapat terjadi pemerataan pekerjaan di kalangan sesama profesi Notaris. Sebelumnya penulis membahas terkait Notaris yang sudah profesional besar kemungkinan mendapatkan pekerjaan lebih dari 20 akta per hari. Diharapkan Notaris tersebut dapat memilih akta yang lebih prioritas dikerjakan dan pengerjaan akta lainnya dapat dilimpahkan kepada rekan Notaris sejawat yang masih dalam wilayah kerjanya. Kondisi yang ideal ini menciptakan pemerataan pekerjaan yang diperoleh oleh Notaris.

Beban kerja pembuatan akta yang sangat banyak bisa terdistribusi kepada Notaris yang masih baru menjabat/Notaris Junior. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya dapat sesuai dengan UUJN, KEN, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pembuatan akta yang melebihi batas normal, dikhawatirkan akta tersebut tidak dibuat berdasarkan batas kewajaran dalam membuat akta atau tidak sesuai dengan undang-undang yakni UUJN. Seperti contohnya akta tidak dibacakan di hadapan penghadap tanpa ada persetujuan para penghadap untuk tidak dibacakan. Akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap diragukan keautentikannya dan dapat berakibat akta batal demi hukum. Hal ini tentunya sangat merugikan para pihak termasuk notaris itu sendiri. Pembatasan wewenang Notaris dengan cara membatasi jumlah pembuatan akta dalam sehari ini tidak secara langsung diatur di dalam UUJN, tetapi diatur dalam Peraturan yang dibuat oleh Dewan Kehormatan,

padahal disebutkan dalam UUJN bahwa tugas utama Notaris adalah membuat akta.

Tujuan dikeluarkannya PDKPINI Nomor 1 Tahun 2017 bukan semata-mata untuk membatasi dan mengurangi hak Notaris dalam membuat akta, tetapi dapat juga sebagai pengontrol perilaku profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Adapun alasan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam mengeluarkan peraturan pembatasan akta, karena Dewan Kehormatan Pusat memandang bahwa Notaris sebagai seorang manusia yang taat hukum memiliki kodrat manusia dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam pembuatan akta harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu mulai dari adanya permintaan pembuatan akta, pembacaan akta, menjelaskan isi akta kepada para penghadap, serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya, Kode Etik Notaris, kepatutan, kepantasan serta tata cara pembuatan akta, sekaligus ditambah dengan beban profesi Notaris, maka ditetapkan bahwa batas kewajaran pembuatan akta perhari adalah 20 (dua puluh) akta.

Pertimbangan Peraturan tersebut sejalan dengan penerapan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap.⁴ Apabila tidak ada peraturan pembatasan pembuatan akta melebihi 20 per hari maka dikhawatirkan bahwa Notaris tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak.

Dalam 1 hari umumnya manusia memiliki performa maksimal hanya 8 jam. Apabila membagi 8 jam tersebut dalam setiap akta yang boleh dibuat oleh Notaris perharinya maka untuk membuat 1 akta Notaris

⁴ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat 1 huruf m

membutuhkan waktu tidak lebih dari 24 menit. Waktu ini sangat terbatas apabila memasukkan semua rangkaian dalam pembuatan akta, seperti pertemuan dengan pengguna jasa, kemudian perumusan akta, lalu masuk kepada pembuatan akta, sampai dengan pembacaan akta, lalu diakhiri penandatanganan para pihak. Waktu 24 menit per akta dirasa sangat sempit terlebih asumsi 24 menit tidak memberikan waktu jeda istirahat selama 8 jam bekerja.

Pada penerapannya PDKPINI Nomor 1 Tahun 2017 terkait pembatasan pembuatan akta melebihi batas kewajaran sangat suling untuk dipatuhi, terlebih tidak ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang melakukan pembuatan akta melebihi 20 per hari. Padahal Peraturan tersebut sudah sesuai dengan amanat Kode Etik Notaris. Tentang kewajiban Notaris mengikuti Kode Etik Notaris juga telah diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berisi tentang sumpah jabatan. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji berbunyi sebagai berikut “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih

apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”⁵

Kode etik profesi yang dimaksud dalam sumpah tersebut adalah Kode Etik Notaris. Dengan demikian dapat diartikan bahwa mengikuti aturan Kode Etik Notaris adalah amanat Undang-Undang. Sanksi pemberhentian sementara dari Notaris dalam menjalankan jabatannya jelas dinyatakan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi terkait pelanggaran Kode Etik Notaris juga diatur secara jelas dalam Kode Etik Notaris itu sendiri.

Dalam Agama Islam peraturan Perundang-undangan juga seharusnya tidak dikesampingkan melainkan menjadi salah satu landasan utama dalam berkehidupan dengan sesama manusia. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

يُعِظُكُمُ اللَّهُ إِنِّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسَ بَيْنَ حُكْمِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوهُنَّ أَن يُأْمُرُكُمُ اللَّهُ إِنِّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنِّ بِهِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Hal ini diperkuat kembali pada An Nisa ayat 57 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵ *Ibid*, Pasal 4 ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ -

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Artinya jabatan yang diemban oleh Notaris adalah sebuah amanat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain mentaati peraturan perundang-undangan seorang muslim juga harus tunduk pada sumber hukum Islam yang tertinggi yaitu Al-Qur'an. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka dapat dianggap melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pembatasan pembuatan akta melebihi batas kewajaran, tetapi tidak menyinggung keberadaan dari aspek *economic analysis of law* dalam perumus peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi pembandingan, yaitu:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Heni Kartikosari, yang berjudul "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia" Dalam penelitian tesis ini, fokus penelitian adalah membahas (1) kewenangan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris membatasi jumlah pembuatan akta oleh notaris dan (2) sanksi bagi notaris yang melanggar ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No 1 tahun 2017. Temuan daripada

jurnal tersebut adalah (1) Dewan Kehormatan Pusat berwenang membatasi jumlah pembuatan akta Notaris karena berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia telah disebutkan tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan adalah untuk menegakkan Kode Etik. (2) Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal tersebut dapat berupa Teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan. Sedangkan sanksi eksternal adalah berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris.⁶

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian yang hendak diteliti Penulis adalah membahas kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dalam membatasi jumlah pembuatan akta beserta sanksinya namun memiliki perbedaan di mana dalam tesis tersebut berfokus pada kewenangan nya Dewan Kehormatan Notaris, sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus utamanya adalah dasar terbentuknya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 1 tahun 2017 dan implementasinya di lapangan.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Mutya Pratiwi “Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris” Tesis ini berfokus tentang (1) pengaturan pembatasan jumlah pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris dalam perspektif peraturan jabatan notaris dan (2) kewenangan Dewan Kehormatan Pusat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang menerbitkan akta melebihi jumlah batas kewajaran. Dalam tesis tersebut dikemukakan bahwa (1) Pengaturan akta Notaris diatur dalam ketentuan pasal 38 UUJN.

⁶ Heni Kartikosari, *Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2017

Ketentuan pembuatan akta 20 (dua puluh) akta perhari menurut ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam menjamin kepastian tanggal dan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris telah sesuai sehingga apabila terdapat jumlah pembuatan akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari maka hal tersebut tidak mungkin terjadi dan berpotensi akta yang dibuat tidak sesuai dan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. (2) Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 1 tahun 2017 dapat menjadi obyek pemanggilan dan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Daerah sesuai tingkatan kewenangannya, DKD berhak memanggil dan memeriksa notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran baik berdasarkan laporan maupun penemuan secara langsung, DKD pula berwenang memberikan sanksi secara langsung atau memberikan hasil pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.⁷

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian yang hendak diteliti Penulis adalah membahas kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dalam membatasi jumlah pembuatan akta, namun memiliki perbedaan di mana dalam tesis tersebut berfokus pada perspektif dalam peraturan jabatan notaris, sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus utamanya adalah bagaimana Dewan Kehormatan Notaris menentukan nilai daripada batas kewajaran dalam pembuatan akta Notaris.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Laily Nur Azizah “Relevansi Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Terhadap Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum” Pada tesis ini membahas tentang

⁷ Mutya Pratiwi, *Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2022

(1) kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam praktik kenotariatan dan (2) relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Dalam tesis tersebut disimpulkan bahwa (1) kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam praktik kenotariatan adalah hanya sebatas peraturan dalam ruang lingkup internal organisasi dan bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sifat mengikat. (2) Adanya pembatasan jumlah pembuatan akta notaris menjadi tidak relevan untuk diterapkan karena fungsi Notaris adalah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya dan Notaris tidak diperbolehkan oleh UUJN untuk menolak para pihak yang datang untuk membuat akta. Adanya batas kewajaran dalam pembuatan akta yang telah ditentukan sebanyak 20 akta per hari tidak dapat dijadikan dasar bagi Notaris untuk menolak penghadap yang datang kepada Notaris karena ketentuan tersebut bukan menjadi alasan yang telah ditentukan dalam UUJN untuk menolak membuat akta.⁸

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian yang hendak diteliti Penulis adalah membahas Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 1 tahun 2017, namun memiliki perbedaan di mana dalam tesis tersebut berfokus pada kedudukannya dan hubungan dengan notaris sebagai pejabat umum, sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus utamanya

⁸ Laily Nur Azizah Mardjoni, *Relevansi Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Terhadap Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2019

adalah penentuan batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dan penerapan peraturannya.

Memperhatikan hasil penelitian terdahulu tersebut, secara nyata tidak ada yang berkaitan dengan analisa pembuatan peraturan pembatasan pembuatan akta melebihi batas kewajaran dilihat dengan teori ekonomi beserta dampak dari pengaturan tersebut. Dengan demikian maka, penelitian ini sangat penting dilakukan sehingga dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang kenotariatan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap batas kewajaran pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris yang diatur oleh Dewan Kehormatan Notaris dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 1 tahun 2017. Penulis merasa perlu untuk memahami dasar daripada penentuan nilai batas kewajaran sehingga peraturan tersebut membawa keuntungan bagi para pihak yang berkepentingan atau bahkan dapat merugikan semua pihak. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa persoalan-persoalan di atas perlu ditelaah dan dianalisis guna memperjelas keilmuan dalam bidang hukum kenotariatan dalam judul tesis: “PEMBATASAN PEMBUATAN AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS”.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, berikut ini penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Implementasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 1 tahun 2017?
- 1.2.2 Bagaimana Dewan Kehormatan Notaris menentukan batas kewajaran dalam pembatasan pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk menganalisa bagaimana kekuatan hukum dari Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

1.3.2 Untuk menganalisa dan mengidentifikasi penentuan batas kewajaran dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang hukum kenotariatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan ketika Notaris menjalankan jabatannya menggunakan hasil penelitian ini untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.

1.5 Kerangka Konsep proses

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari penelitian dan merupakan definisi operasional. Peran konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dengan pengamatan lapangan antara abstraksi dan kenyataan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pemahaman dan interpretasi istilah yang digunakan. Ini juga berfungsi sebagai panduan untuk proses penelitian. Sebuah konsep adalah teori parsial. Konsep ini juga dapat diartikan sebagai peta yang dapat digunakan sebagai acuan relevansi dengan kenyataan. Maksud dari konsep itu sendiri adalah agar penulis terhindar dari kesalahpahaman dan kesalahpahaman dalam penafsirannya terhadap setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kerangka konsep atau definisi operasional dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Notaris

Dalam Pasal 1 angka (1) UUJN mengartikan “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Notaris yang memiliki kedudukan dan beraktifitas dalam profesi hukum tidak lepas dari persoalan-persoalan pokok yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, di mana hukum dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berperan sebagai alat untuk memodernisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas fungsi jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris memiliki karakteristik utama, yaitu pada kedudukan/posisinya yang tidak berpihak pada siapapun bahkan dengan jelas dikatakan bahwa Notaris bukanlah dianggap sebagai salah satu pihak. Notaris meskipun profesi hukum yang sangat krusial dalam sistem hukum bukanlah dianggap sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum, Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti di dalam pembuatan akta autentik bukanlah sebagai salah satu pihak dari yang berkepentingan. Notaris menjunjung tinggi netralitas sehingga tidak memiliki sifat keberpihakan kepada para pihak yang berkepentingan.

1.5.2 Akta Notaris

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti bahwa surat belumlah tentu dianggap sebagai akta, yaitu suatu tulisan yang memang

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.149

dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa agar dapat digolongkan dalam penafsiran akta maka surat harus ditandatangani. Kewajiban terdapatnya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi karakteristik atau untuk menjadi pembeda sebuah akta. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah mencukupi, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak karakteristik tertentu dari pembuat.

Sedangkan pengertian Akta Notaris adalah akta autentik yang bentuknya dan tata caranya telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan dibuat dan dihadapan Notaris.

1.5.3 Kode Etik Notaris

Etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang memiliki arti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Selaku subjek, etika adalah tentang konsep individu atau kelompok yang menilai apakah tindakan mereka salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan cerminan dari pengendalian diri, karena segala sesuatu dilakukan dan diterapkan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keterampilan tertentu (keterampilan, integritas, dan lain sebagainya). Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan terutama untuk mencari nafkah berdasarkan keahlian.

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan tertulis bagaimana seorang profesional menentukan mana yang baik-tidak baik serta mana yang benar-tidak benar. Tujuan dari Kode Etik yakni agar

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hal.25

profesional memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa melanggar aturan yang sudah dibentuk baik terkait profesi tersebut maupun norma dasar yang sudah berlaku di dalam masyarakat.

Notaris adalah profesi terhormat yang selalu terkait dengan etika, dan etika itulah Notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, Notaris dianggap manusia tanpa jiwa seperti mesin-mesin mekanis yang hanya bergerak sesuai perintah yang disematkan, karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium mobile*). Untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi notaris, perkumpulan memiliki kode etik notaris yang disetujui oleh Kongres, yang merupakan kaidah moral yang harus ditaati oleh setiap anggota Organisasi/Perkumpulan

Kode Etik Notaris telah diatur oleh Organisasi Notaris/Perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan INI). Dijelaskan pada ketentuan umum Kode Etik Notaris, “Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.”

1.5.4 Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia yang didirikan dan berguna untuk menjalankan kode etik, dan menjaga harkat dan martabat notaris, yang bersifat *independent* dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia membentuk Dewan Kehormatan sesuai dengan yang tertulis dalam Perubahan Anggaran Dasar INI Kongres Luar Biasa (KLB INI) di Banten 29 – 30 Mei Tahun 2015 yang memiliki fungsi khusus untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik yang sifatnya hanya internal organisasi tanpa bersinggungan langsung dengan masyarakat. Mekanisme pengawasan terhadap profesi notaris diatur dalam perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini. Pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris yaitu berkaitan dengan Kode Etik Notaris yang tugasnya dinyatakan dalam Perubahan Anggaran Dasar INI KLB INI bahwa “dewan kehormatan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.”

Dewan Kehormatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Propinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dewan Kehormatan terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari Anggota Biasa, yang setia dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap

Perkumpulan, berakhlak baik, arif dan memiliki kepribadian yang bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Untuk mendukung penelitian peneliti juga menggali informasi di lapangan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini juga memiliki fungsi untuk memantau efektivitas hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepsikan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah penelitian yang menggunakan konsep legal positif, yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang berwenang.¹¹ Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum tidak sekadar dibangun untuk ruang yang kosong. Sebaliknya, ia ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 96.

produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan.¹² Hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Yaitu penelitian terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder didasarkan dari pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Pertimbangan yang menjadi dasar penulis melakukan pendekatan perundang-undangan karena tujuan utama pada penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia tentang jabatan notaris serta konsep *economic analysis of law* yang berhubungan dengan pembatasan pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris.

Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual (Johny Ibrahim. 2006. 310) yaitu mengenai kajian hukum terkait Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia

1.7 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan di bidang hukum, dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie);

¹² Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam – Hukum Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 87.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- e. Kode Etik Notaris
- f. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 tahun 2017
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004
- h. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

2. Bahan Hukum Sekunder

Berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks/literatur yang berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum, hasil penelitian, tulisan-tulisan hukum yang berisi isu-isu aktual dalam bentuk buku, artikel dan jurnal. Buku dan jurnal ilmiah yang digunakan tersebut berkaitan dengan jaminan fidusia

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan Pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum, dan pendapat pakar hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam tesis ini, ialah studi dokumenter atau studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data dan sumber informasi yang terkait dengan penelitian ini, seperti buku teks, dokumen, asas-asas hukum dan teori hukum, rancangan undang-undang, jurnal, dan tulisan/makalah risalah ilmiah, artikel serta data lainnya yang terkait

yang diperoleh melalui Internet (*online*), yang kemudian data tersebut dikaji, ditelaah, dan dipelajari serta dianalisis.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas, kemudian setelah berbagai data dan bahan hukum terkumpul, selanjutnya data-data ini dikaji, ditelaah dan dipelajari serta dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif, menyatakan apa yang dikatakan responden tentang perilaku mereka yang sebenarnya, baik secara tertulis maupun lisan. Diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada pada peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan kasus yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Apa yang diteliti dan dipelajari merupakan objek penelitian yang lengkap.

Untuk menjawab segala permasalahan hukum dalam penelitian ini, analisis awal dilakukan terhadap data-data yang terkumpul kemudian diinventarisasi terhadap bahan pustaka yang didapat, peraturan-peraturan yang terkait, serta informasi langsung maupun tidak langsung yang melalui media elektronik dalam jaringan (*daring*) yang mendukung studi dokumenter, dan analisis data sekunder dilakukan dengan cara kualitatif.

Kemudian data-data tersebut, secara sistematis akan diedit, diolah, dan disiapkan, serta disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dan preskriptif yang pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data primer dan sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini dibagi dalam lima Bab. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Bab Pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, data penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian Bab Kedua tentang Tinjauan Kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan.

Selanjutnya, Bab Ketiga akan memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah pertama, bab ini berisi tentang penerapan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 1 tahun 2017. Kewajiban Notaris dalam mematuhi peraturan tersebut berikutan dengan sanksi-sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar peraturan tersebut. Agar penelitian ini dianggap ilmiah penulis mengumpulkan berbagai sumber data dengan menelaah dan menganalisis seluruh perundang-undangan sebagai sumber hukum utama untuk menjawab permasalahan penelitian yang penulis analisa.

Selanjutnya, Bab Keempat akan memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah kedua, bab ini berisi tentang penentuan batas kewajaran yang ditentukan Dewan Kehormatan Notaris berkaitan dengan pembatasan pembuatan akta menggunakan pisau analisis teori *economic analysis of law* dan teori kesejahteraan.

Terakhir, Bab Kelima berisi tentang Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.